

# **KEBIJAKAN PELAYANAN KPU KOTA MATARAM TERHADAP PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DALAM PILGUB 2018**

**(Studi Kasus : Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018)**

Oleh: Ika Putri Hendradiningsih Rahayu, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY E-mail: ikaputri255@gmail.com

## **ABSTRAK**

Narapidana tidak semua kehilangan hak politiknya. Bagi mereka yang tidak dicabut hak politik dan memenuhi persyaratan, maka negara wajib memenuhi hak-hak politiknya meskipun mereka sedang berada didalam penjara. Dalam penelitian kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pemenuhan hak-hak politik bagi Narapidana yang akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram pada Pilgub 2018. Penelitian kali ini akan berfokus pada kebijakan KPU Kota Mataram untuk memenuhi hak politik bagi para Narapidana yang tidak dicabut hak politiknya agar mereka tetap dapat memberikan suara dalam Pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif yang akan dilakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer seperti KPU Kota Mataram, detiknews.com, kompas.com, tribunnews.com, BPS.go.id atau dari wawancara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Data Sekunder yang di peroleh berasal dari jurnal – jurnal dan buku – buku yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan KPU Kota Mataram yang belum maksimal dalam sosialisasi Pilgub NTB kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Pihak KPU hanya mendata bersama Disdukcapil kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Namun realitas di lapangan sosialisasi dilakukan oleh petugas Lapas, sehingga pemenuhan hak politik Narapidana tidak terpenuhi dengan maksimal. Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur NTB, para Narapidana masih banyak yang tidak terdata NIK oleh KPU. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi tidak dilaksanakan langsung oleh KPU Kota Mataram namun dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

KPU seharusnya bisa memperhatikan Narapidana dalam sosialisasi dan dapat mendata NIK yang belum terdaftar, dengan memaksimalkan pendataan DPT dalam pemilihan selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Sehingga dapat meminimalisir golput didalam Lapas.

**Kata Kunci: Pelayanan Publik, KPU Kota Mataram, Pemenuhan Hak Politik Narapidana**

## NASKAH PUBLIKASI

### KEBIJAKAN PELAYANAN KPU KOTA MATARAM TERHADAP PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DALAM PILGUB 2018

(Studi Kasus : Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018)

Oleh:

IKA PUTRI HENDRADININGSIH RAHAYU  
20150520003

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.  
NIK: 19770501200104 163 069

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik



Dr. Titin Parwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603 163 038

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403 163 025

## A. PENDAHULUAN

Wujud nyata dari suatu Negara demokrasi adalah pemilihan umum. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan hal penting yang harus diselenggarakan secara “LUBER” (langsung, umum, bebas, rahasia). DemokrasidanPemilu adalah “*qondition sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai acuan untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik tersebut (Junaidi, 2009).

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berideologi Pancasila seharusnya dalam pelaksanaan pemilu haruslah memenuhi syarat yang sesuai dan telah iamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” sejak 2005, Bangsa Indonesia masuk kedalam tahapan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan ditingkat lokal atau yang sering disebut dengan otonomi daerah. Kepala Daerah, baik Bupati atau

Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Keberhasilan pilkada langsung diharapkan bisa melahirkan pemimpin demokratis yang berasal darirakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam kepemimpinannya dapat sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat. Adapun saat melakukan sosialisasi pada saat pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi ada beberapa Narapidana tidak bisa menunjukan identitas yang jelas. Sehingga KPU tidak berani memberikan hak suara bagi para Narapidana yang tidak memiliki identitas (Dani, 2018).

Hal ini dapat dilihat dari peran rakyat Indonesia yang dalam melaksanakan Pemilihan Umum selalu merayakannya dengan suka cita dan penuh harap. Seperti KPU Kota Mataram yang dalam pemenuhan hak demokrasi bagi masyarakat Kota Mataram tidak melupakan hak demokrasi bagi mereka warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Mataram. Kebijakan atau model pelayanan yang diberikan oleh KPU berupa penyuluhan Pemilukada para napi. Akan tetapi ada indikasi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Mataram yang enggan

melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun sering terjadi masalah paling krusial adalah terkait DPT, karena menentukan apakah seseorang dapat menggunakan hak politiknya (DetikNews, 2010).

Kota Mataram menginginkan suatu pemilu yang jujur dan bersih saat pemilihan gubernur, kemudian ini yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Mataram agar mereka yang terlibat langsung dalam pemilu mampu menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Sehingga yang dicita-citakan sebagai pemilu yang jujur dan bersih tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini ialah masyarakat yang berada di Lapas Kelas II A Kota Mataram. Penulis memilih Lapas kelas II A Kota Mataram karena di lapas ini yang memiliki penghuni Narapidana terbanyak daripada Lapas kelas II A Sumbawa Besar yang penghuninya hanya sebanyak 343 Narapidana. Kemudian dalam pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 diketahui bahwa ada 930 daftar pemilih sementara, namun yang masuk sebagai daftar pemilih tetap hanya 241, dari perolehan tersebut berarti ada 689 Narapidana yang tidak bisa memilih di Lapas Mataram. Dengan jumlah Narapidana 930 orang di antaranya 314

berstatus sebagai tahanan dan 616 berstatus sebagai Narapidana. Namun dari 930 Narapidana yang ada di dalam Lapas hanya 241 orang yang bisa memilih. Mengapa narapidana banyak yang tidak masuk DPT? Sedangkan ruangnya terbatas dan pihak LAPAS bisa menggerakkan para narapidana ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hak-hak politik Narapidana, tidak semua kehilangan hak politiknya. Bagi mereka yang tidak dicabut hak politik dan memenuhi persyaratan, maka negara wajib memenuhi hak-hak politiknya meskipun mereka sedang berada didalam penjara. Dalam penelitian ini akan menarik dan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pemenuhan hak-hak politik bagi Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram pada Pilgub NTB 2018. sehingga melihat bagaimana kebijakan KPU Kota Mataram untuk memenuhi hak politik bagi para Narapidana yang tidak dicabut hak politiknya agar mereka tetap dapat memberikan suara dalam Pemilu.

**B. METODELOGI PENELITIAN**  
Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif diskriptif adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang bagaimana Kebijakan Pelayanan KPU Kota Mataram Terhadap Pemenuhan Hak Politik Narapidana Dalam Pilgub 2018. Selanjutnya akan dilakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer seperti KPU Kota Mataram, detiknews.com, kompas.com, tribunnews.com, BPS.go.id atau dari wawancara dari pihak Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Mataram. Data Sekunder yang diperoleh berasal dari jurnal – jurnal dan buku – buku yang relevan dengan penelitian.

### C. HASIL PENELITIAN

#### **Transparansi**

Transparansi merupakan kunci utama dalam sistem pemerintahan, kemudian hal utama dalam aktivitas pemerintahan harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Pesta demokrasi yang telah digelar serentak oleh KPU membuat heboh Pilgub NTB tahun 2018. Pasalnya pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 yang lalu banyak dinantikan oleh masyarakat NTB tidak terkecuali dengan warga binaan di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Mataram yang juga antusias untuk berpartisipasi. Karena walaupun mereka

berada didalam jeruji besi tidak membuat hak perpolitik mereka tidak bisa dipergunakan dalam saat pemilu.

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang memegang tanggungjawab untuk memberikan jaminan kegiatan penyelenggaraan secara terbuka kepada siapa saja pihak yang terlibat dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang sudah dibuat. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagai lembaga yang memiliki kewajiban melakukan penyelenggaraan Pilgub serentak tahun 2018. Selanjutnya bisa mengupayakan Narapidana sebagai pemilih yang sadar akan politik meskipun mereka sedang dalam proses penahanan harus tetap menjadi perhatian penting bagi KPU Kota Mataram untuk mendorong peningkatan suara pemilih setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang pemenuhan hak politik Narapidana.

Selanjutnya KPU Kota Mataram juga sudah menjalankan kewajibannya untuk mengatur persiapan pada Pilgub NTB tahun 2018 kemarin. Untuk menyukseskan Pilgub KPU menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut ambil andil dalam Pemilu termasuk warga

binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Mataram.

### **Kondisional**

Kondisional adalah sesuatu kegiatan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya antara pemberi dan penerima pelayanan tersebut. Sehingga dapat melaporkan kondisi sesungguhnya sesuai dengan yang sedang terjadi di lapangan. Terlihat dari kondisi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 menuai beberapa masalah yang membuat pemenuhan hak politik Narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Mataram dalam hak memberikan suara atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Karena masih banyak Narapidana atau Tahanan yang tidak dapat memberikan hak suaranya.

Walaupun jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Narapidana masih sangat sedikit, namun bisa dilihat dalam kondisi pelaksanaan Pemilu didalam Lapas sudah cukup baik dan KPU Kota Mataram telah memberikan wadah bagi Narapidana yang memiliki keterbatasan untuk bisa mencoblos didalam lapas.

### **Partisipatif**

Partisipatif adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mendorong peran serta masyarakat

untuk pencapaian penyelenggaraan pelayanan publik dan ikut bertanggungjawab terhadap aspirasi, kebutuhan dan harapan dari masyarakat luas. Berbagai bentuk partisipasi Narapidana didalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Mataram dalam Pilgub dapat dibuat dan dibentuk. Namun hal ini sangat bergantung pada kondisi Narapidana itu sendiri mau atau tidak saat diberi arahan.

Disamping itu dalam pelaksanaan Pilgub 2018 masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dimana mereka mendata Narapidana tidak dari jauh-jauh hari sebelum Pilgub berlangsung. Padahal Ketua KPU NTB bapak L Aksar Anshori mengatakan bahwa seluruh KPU kabupaten maupun Kota di NTB harus berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sehingga terdapat kesenjangan DPT yang terjadi di Lapas dikarenakan kurangnya pelayanan KPU Kota Mataram terhadap pendataan dan mencari NIK para Narapidana dari jauh-jauh hari sebelum rapat pleno diadakan untuk pengesahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) warga NTB termasuk warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Mataram (lombokpost.net 20april2018).

### **Kesamaan Hak**

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan mengakui Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia untuk hidup. Dimana HAM adalah hak yang dimiliki orang sejak ia lahir ke dunia dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan itu anugerah yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijaga demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kecerdasan dan keadilan.

Dalam proses kesamaan hak dengan masyarakat pada umumnya, hak asasi pelaku kejahatan tidak hanya tugas institusi permasyarakatan saja, tetapi juga merupakan tugas masyarakat dan pemerintah. Yaitu dapat dipaparkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Perasyarakatan menentukan bahwa :

“sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Perasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 43 UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yaitu jaminan hak politik warga negara dalam hukum nasional, segala warga negara sama rata kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Aturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa persamaan kedudukan warga negara sama didepan hukum.

seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh hakim dan menjalankan proses penahanan tidak bisa menghilangkan Hak Asasinya Manusia tersebut, namun tidak bisa dipungkiri juga mereka hanya dibatasi hak kebebasan berkumpul dan kemudian berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi yang utama hak kepentingan pribadinya yang tidak boleh dikurangi sama sekali dan harus terjamin secara hukum sekalipun sedang menjalani proses penahanan. Oleh sebab itu hukum harus selalu melindungi hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab sesuai Undang-Undang yang telah di tetapkan. Narapidana juga harus diposisikan sama

derajatnya dengan masyarakat umum karena mereka juga warga negara Indonesia.

### **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Keseimbangan Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dan mutlak dimiliki oleh manusia. Keseimbangan Hak dan Kewajiban ini juga penerapan dan penggunaannya tergantung kepada masing-masing individu itu sendiri. Sama juga dengan para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram mereka juga memiliki Keseimbangan Hak dan Kewajiban yang harus mereka tuntut keadilannya dan mereka taati pereturannya.

Narapidana yang enggan memberikan hak suaranya saat Pilgub 2018 kemarin karena ia berangapan tidak ada gunanya jika ia memilih atau tidak. Hal seperti ini menyebabkan kualitas buruk untuk demokrasi kedepannya karena masih ada yang luput dan golput saat pemilihan berlangsung. Seharusnya mereka tidak menyalakan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menyalurkan hak bebas berpendapatnya untuk memilih calon pemimpin baru yang dianggap baik dan bisa memberikan perubahan baru bagi wilayah sekitarnya.

## **D. PENUTUP**

### **1.KESIMPULAN**

Sebenarnya KPU Kota Mataram telah melakukan tugasnya namun masih kurang optimal dalam pemenuhan hak politik Narapidana. Dalam UUD No.32 Tahun 1999 sudah sangat jelas dicantumkan bahwa Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat. Kemudian sama dengan hasil penelitian memang pemenuhan hak politik memilih semua Narapidana sudah diberikan haknya dalam Pilgub 2018, dengan catatan Narapidana tersebut terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Dari kesimpulan keseluruhan diatas terdapat 6 indikator, 2 diantaranya indikator kondisional dan kesamaan hak sudah terlaksana dengan baik karena pelaksanaan dilapangan sudah cukup berhasil diterapkan. Namun ada 4 indikator yang masih buruk yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kesamaan hak dan kewajiban sehingga menyebabkan banyak Narapidana dan Tahanan yang NIKnya tidak bisa ditemukan oleh KPU Kota Mataram saat melakukan pendataan karena pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram hanya memberikan daftar nama saja kepada KPU Kota Mataram. Sehingga KPU



kesulitan dalam mencari NIK dari masing-masing Narapidana dan Tahanan menyebabkan terjadinya kesenjangan DPT (Daftar Pemilih Tetap) saat Pilgub 2018 kemarin. Hal ini dipicu karena pihak KPU Kota Mataram melakukan sosialisasi kurang memperhitungkan dari jauh-jauh hari dan seharusnya tidak hanya satu kali melakukan sosialisasi. Dengan demikian kebijakan pelayanan KPU kota Mataram terhadap pemenuhan hak politik narapidana dalam Pilgub NTB 2018 kurang maksimal karena masih ada 4 indikator yang masih menyebabkan pelayanannya belum maksimal sehingga untuk kedepannya KPU harus lebih meminimalisir kendala-kendala yang dapat mengurangi pemenuhan hak politik Narapidana dalam pemilihan selanjutnya.

## 2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran kepada KPU Kota Mataram untuk lebih memperhatikan Narapidana dan melakukan sosialisasi dengan bertatap muka dan lebih selektif lagi dalam menemukan NIK para Narapidana yang belum terdaftar. Kemudian untuk keberhasilan Pilgub yang akan datang dan memperbaiki kesenjangan DPT yang sangat signifikan dipemilihan

selanjutnya sehingga dapat memberikan pemenuhan hak politik yang sama rata bagi para Narapidana. Selanjutnya kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk bisa lebih menjalin komunikasi dengan pihak KPU Kota Mataram agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk lebih maksimal dalam menggunakan hak politiknya agar tidak ada yang golput lagi dan bisa lebih aktif. Karena pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya dan pemenuhan hak politik dapat terpenuhi secara merata.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Budi, W. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Meia Presindo.
- Dani. (2018). *Ini Kata KPUD Terkait Ratusan Napi Rutan Praya Tidak Bisa Nyoblos Di PemilukadaNTB*. Mataram: kicknews.today.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hariansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba.
- Iniahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Meia.

Lexy j, M. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.

Rahman, V. E. (2018). *Bagaimana Aturan Narapidana Mencoblos Saat Pemilukada?* Jakarta: IDN TIMES.

Surachmad, W. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Dasar Metode dan Teknik

### Sumber Jurnal

Fadmie. (2015). Implementasi peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil DI Kantor Sekertaris Daerah Kota SAMARINDA. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.

Junaidi, V. (2009). Menata sistem penegakan hukum Pemilu Demokratis, tinjauan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 6 (3).

Putri, m. p. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikasi*, 2016, 31.

### Sumber Berita:

DetikNews.com. (2010). Jakarta: DetikNews.

DetikNews.com. (2013). 6 Penyimpangan Proyek Hambalang yang Tercantum dalam Audit BPK Tahap II. Jakarta: DetikNews.

Kompas.com. (2013). *Anas Urbaningrum Resmi Tersangka Hambalang*. <https://news.detik.com/berita/1317040/bawaslu-gandeng-komnas-ham-pantau-pemeauhan-hak-pilih-wn-di-Pemilukada>.

Tribunnews.com. (2018). Jumlah pemilih di Kabupaten Magelang Bertambah 10068 orang. <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/20/jumlah-pemilih-di-kabupaten-magelang-bertambah-10068-orang>.

Tribunnews.com. (2018). Partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Magelang masih rendah. <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/20/partisipasi-pemilih-pemula-di-kabupaten-magelang-masih-rendah>.

MataramKota.go.id.

<http://MataramKota.go.id/sejarah>

BPS.go.id.

<https://MataramKota.bps.go.id/publikasi.html>

Lombokpost.net

<http://lombokpost.net/2018/01/15/harapan-penghuni-lapas-Mataram-di-Pemilukada-2018/>

Lombokpost.net. <http://lombokpost.net/2018/04/20/jelang-Pilgub-NTB-kpu-kabupaten-Kota-kebut-daftar-pemilih-tetap/>

### Sumber Skripsi:

Triwidyastuti.(2011). *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah kulon Progo tahun 2011*. Skripsi. Ilmu sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Muhammad. A. (2016). *Partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon bupati gowa pada Pemilukada 2015 kabupaten gowa*. Skripsi. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Universitas hasanuddin.

Hasil wawancara :

Bedi Supardi (22 Januari 2019). Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kota Mataram.

Muh Setiadin AMd.IP ,SH (14 Januari 2019). Kepala Bidang Registrasi Lapas Mataram.

Heru (14 Januari 2019) Sipir Lapas Mataram

Narapidana 1 (14 Januari 2019)

Narapidana 2 (14 januari 2019)